

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN

Zulfiani  
UNISSULA Semarang  
[Zulfiani\\_dosen@yahoo.com](mailto:Zulfiani_dosen@yahoo.com)

## ABSTRACT

*In marriage institutions the community has long known the mixing of marriage property. Both joint property and possessions. The arrangement of joint property and luggage is regulated in Chapter VII Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage. Control over joint property after divorce is divided into two / seperdua while the property is controlled by each party. And for the legal protection of marital property, a marriage contract (Prenuptial Agreement) is applied for the religious observers in the Office of Religious Affairs in the presence of the Registrar Officer, while the Non-Muslim Officers are conducted at the Civil Registry to anticipate the legal consequences of the property in marriage.*

*Keywords: Mastery, Luggage and common property, divorce*

## ABSTRAK

Dalam lembaga perkawinan masyarakat sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Baik harta bersama dan harta bawaan. Pengaturan tentang harta bersama dan harta bawaan diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penguasaan atas harta bersama setelah perceraian dibagi dua/ seperdua sedangkan harta bawaan di kuasai oleh masing-masing pihak. Dan untuk perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dilakukan perjanjian perkawinan (perjanjian Pranikah) untuk yang beraga islam di Kantor Urusan Agama di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, sementara untuk yang Non Muslim di dilakukan di kantor Catatan Sipil guna mengantisipasi terjadinya akibat hukum tentang harta dalam perkawinan.

Kata Kunci : Penguasaan, Harta bawaan dan harta bersama, perceraian.

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan Dalam lembaga perkawinan masyarakat.<sup>1</sup>

1 Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 83.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk berdasarkan perkawinan yang sah, memenuhi kebutuhan hidup baik sprituil maupun materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota sdan antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>2</sup>

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak

2 Muhammad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti, Hlm. 111.

dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan- hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>3</sup>

Apabila dihubungkan dengan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dapat di pungkiri demi kelangsungan hidup maka di butuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera. Terhadap harta benda dalam keluarga tidak saja digunakan untuk pengembangan diri pribadi dan /suami akan tetapi juga untuk kepentingan anak-anak.

Menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “ setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa masyarakat dengan tidak melanggar hukum” berdasarkan pasal tersebut dapat di lihat bahwa harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.dan masalah harta perkawinan merupakan masalah yang berpengaruh bagi suami isteri apalagi setelah perceraian.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Pengaturan tentang harta tersebut terdapat dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan di atur tentang harta benda dalam perkawinan. Adapun bunyi ketentuan Pasal 35

ayat (1) menyatakan harta bersama: “Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama,” sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masingsebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan tersebut memiliki persamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka oleh karna itu tentang ayat (1) Pasal 35 Undang-undang Perkawinan mengatur harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta pribadi msing-masing suami atau istri. Dari pasal tersebut tentang hak milik pribadi sebagai hak asasi harus diatur secara tegas agar tidak mendapat kerancuan dan benturan dari keduanya dalam hal harta benda perkawinan.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan di dapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing dan harta bersama dalam perkawinan akan menimbulkan suatu persoalan.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis tentang “Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama setelah Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Berbasis Keadilan.”

3 Hilman, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 8.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap harta bawaan dan harta bersama dalam Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana penguasaan harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penguasaan harta bawaan dan Harta bersama setelah perceraian ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis–normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dotrin (ajaran).<sup>4</sup>

Penelitian yuridis–normatif menggunakan data sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku.
2. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

## D. Kerangka Teori

Landasan teori atas teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang akan

digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam Artikel ini adalah Landasan teoritis berupa teori yang diterapkan yaitu teori keadilan, dan teori perlindungan Hukum serta konsep perkawinan.

### 1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu *Aristoteles* menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.<sup>5</sup>

Dalam teori ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>6</sup>

Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.<sup>7</sup>

Jika terjadi hak maka terdapat kewajiban, jadi hak dan kewajiban dapat terjadi bila diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Demikian pula pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo bahwa “hak dan kewajiban, timbul bila adanya suatu peristiwa hukum.<sup>8</sup> Peristiwa hukum adalah “semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>9</sup>

5 Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm.156.

6 *ibid*

7 *Ibid*

8 Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan keenam, Hlm. 130.

9 *Ibid*

4 Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 34.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan Umum dan Kaidah Hukum yang berlaku Umum.

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membedakan gender.<sup>10</sup>

Teori Perlindungan Hukum juga dimaksudkan memecahkan masalah ketiga, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap penguasaan harta bawaan dan Harta bersama setelah perceraian. Perlindungan hukum bagi wanita telah diatur dalam beberapa produk-produk hukum yang berkaitan dengan wanita. Dalam perlindungan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Mengenai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Mengenai Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Mengenai Keadilannya (*Gerechtigkeit*).

## 3. Konsep Harta Perkawinan.

Pengaturan tentang harta perkawinan terdapat dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan di atur tentang harta benda dalam perkawinan. Adapun bunyi ketentuan Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta bersama: "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama," sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain."<sup>11</sup>

Dalam pasal ini sangat jelas dan tegas hukum menentukan bahwa harta yang di peroleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Dengan demikian sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau di sebut juga dengan *Imperative Norm*.<sup>11</sup>

Menurut J. Satrio Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Hukum Adat pengertian "Harta Perkawinan adalah semua harta yang di kuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan, yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah."

Dalam kedudukan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri maka harta tersebut dapat digolongkan dalam beberapa macam :

- a. Harta yang di peroleh suami istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
- b. Harta yang di peroleh suami-istri atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
- c. Harta yang di peroleh suami-istri atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian
- d. Harta yang di peroleh suami-istri atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.<sup>13</sup>

11 Tan Kamello dan Syarifah Andriati, 2011, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Medan USU, Hlm. 108

12 *Op Cit*, Muhammad Djuhamna, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, hal 27

13 Vivi Aisyah, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, <http://midokblogspot.com/2012/01/HukumPerkawinanDanHartaPerkawinanDalamHukumAdat.html#ixyzJM3yvrp>, diakses pada tanggal 10 Maret 2016. Pukul 9.00. Wib.

10 Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis paradigma ketidak Berdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung, Hlm. 40.

Dari konseptual harta perkawinan maka lahirlah konsep:

#### 4. Konsep perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum ini merupakan konsep yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan ketiga. Dalam permasalahan ketiga ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penguasaan harta bawaan dan Harta bersama setelah perceraian.

#### 5. Konsep Akibat Hukum

perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri juga dapat menimbulkan akibat hukum: pertama, akibat dari hubungan suami-istri, yang kedua akibat terhadap harta perkawinan, dan yang ketiga akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah faktor yang signifikan tentang kebahagiaan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sejahtera.

### I. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Hukum atas Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Upaya untuk mewujudkan dan menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi suatu kewajiban bagi suami-istri, dan ini dapat dilakukan dengan melakukan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi : "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing masing. Karena hal ini maka dalam

Pasal 2 ayat 1 dinyatakan : "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu"

Dalam membentuk sebuah perkawinan dan kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hal yang paling mendasar atau hak asasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa masyarakat dengan tidak melanggar hukum" berdasarkan pasal tersebut dapat di lihat bahwa harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.

Menyangkut masalah harta perkawinan telah diatur dalam dalam Bab VII Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) menentukan "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama," sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain."

Dan dari pasal tersebut ada kemiripan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. mengingat karena hak milik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan .karena pada dasarnya perkawinan berkaitan dengan hak milik pribadi suami-istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama suami istri selama dalam perkawinan. Dan ini jelas dapat di lihat pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur tentang harta bersama selama perkawinan sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang harta pribadi masing-masing suami atau istri.

Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang juga diatur dalam KUH Perdata. Karena aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam

harta: pertama harta Bersama; kedua harta Bawaan; dan yang ketiga harta Perolehan. setelah terjadinya perkawinan, maka harta ini akan berubah dan ini di atur dalam Pasal 35 Jo, Pasal 36 Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka pengolongan terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu :

- a. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Harta yang bersal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-samatetapi di peroleh karena hibah, warisan, atau wasiat.

## 2. **Penguasaan atas Harta Bawaan dan Harta Bersama setelah Perceraian**

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. yang dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Dalam hai ini Undang- Undang Perkawinan telah membedakan antara harta Bawaan dan harta Bersama dan harta perolehan berdasarkan Pasal 35. Pengertian harta Bersama menurut

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, “Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Harta bawaan adalah harta yang di kuasai masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. dalam hal ini untuk KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku bagi siapapun juga yaitu tunduk kepada kedua hukum tersebut.

Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (1) tentang harta bawaan yang di miliki harta kekayaan pada saat perkawinan dilakukan kedua pihak dalam persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta secara tertulis di hadapan pegawai pencatatan perkawinan yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Dan jika terjadi perceraian terhadap harta bawaan apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan dalam penguasaan harta tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga sangat di anjurkan untuk melakukan perjanjian perkawinan untuk memudahkan penguasaan terhadap bagian masing-masing dari harta bawaan.

Adapun harta bawaan tetap menjadi harta milik suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai sepenuhnya olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan di kuasai sepenuhnya olehnya.”

Harta bersama menurut hukum Adat atau yang lebih di kenal dengan sebutan harta gono gini dianggap hampir sama untuk semua daerah, dalam hal ini yang dianggap sama yaitu tentang perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal-hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya terdapat perbedaan dari masing-masing daerahnya. Dan mengenai harta bawaan tidak berhak di

warisi jika suami istri berpisah/bercerai. dan hak, akan dari pembagian harta bawaan akan gugur manakala antara suami istri berpisah dengan cara bercerai.

Dalam putusannya hubungan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum harta kekayaan dalam perkawinan baik dalam harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan, berdasarkan hukumnya masing-masing. Bagi orang yang beragama Islam, pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal penguasaan dan pembagian harta. Dalam hal ini dapat dilihat misalnya di Aceh pembagian harta kekayaan kepada harta Bawaan dan harta *seuhareukat* bermakna sangat penting baik jika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang meninggal dunia atau saat terjadinya perceraian hidup. Begitu juga salah satu contoh lain yang terjadi di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat. Dimana menurut hukum adat Lombok perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak dan barang seadanya tanpa mendapat hak gono gini.<sup>14</sup> Dan untuk daerah ini di nyatakan tidak di berlakukannya konsep hukum harta gono gini jadi dengan demikian jika perceraian terjadi harta tersebut hanya didapatkan seadanya saja tanpa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan hanya berlaku hukum Adat.

Beda halnya dengan ketentuan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 119 KUH Perdata menetapkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri sekadar mengenai dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Dan apabila putus perkawinan merujuk pada Paasl 128 sampai dengan 129 KUH Perdata maka apabila perkawinan putus maka harta bersama di bagi 2 (dua) antara suami- istri tanpa harus memperhatikan dari mana harta kekayaan tersebut di peroleh.

Dapat di simpulkan Secara umum, pertama, apabila tidak diadakan Perjanjian Perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian akan mengakibatkan bila Terhadap Harta Bersama , Harta bersama

dibagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini). Kedua, Terhadap Harta Bawaan, Harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya – kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Dan yang ketiga, Terhadap Harta Perolehan, Harta perolehan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya – kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

### 3. **Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta bersama setelah Perceraian**

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan di langungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para suami-istri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang yang melindungi di mana pihak tersebut memiliki harta warisan di sebut dengan perjanjian perkawinan sebagai klausul terdapat pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan di langungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam

14 *Op Cit*, Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawina*, hal 92-93

15 *Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002, [http://www.duniaibu.org/html/perjanjian\\_pra\\_nikah.html](http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html)*,

perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari : a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan; b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak. c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara).
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

## II. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan harta perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII Pasal 35. ayat (1) menentukan "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama," sementara dalam ayat

(2) menyatakan bahwa, "harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain."

2. Penguasaan terhadap harta Bawaan setelah terjadi perceraian tetap menjadi harta milik suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai sepenuhnya olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan di kuasai sepenuhnya olehnya." Sedangkan untuk penguasaan terhadap Harta bersama menurut hukum Adat atau yang lebih di kenal dengan sebutan harta gono gini dianggap hampir sama untuk semua daerah, dalam hal ini yang dianggap sama yaitu tentang perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal-hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya terdapat perbedaan dari masing-masing daerahnya, namun dalam KUH Perdata apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi dua tanpa harus mempermasalahkan dari mana dari mana harta tersebut di peroleh.
3. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan hendaknya dapat dilakukan



dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan (pra nikah) untuk menghindari terjadinya kerancuan hukum dalam pembagian harta perkawinan

#### B. **Saran**

1. Untuk pengaturan masalah harta perkawinan baik harta bawaan masing-masing maupun harta bersama hendaknya setiap pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan hendaknya harus dapat memisahkan hartanya sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan sebelum perkawinan itu dilakukan, dan pihak Pegawai Pencatatan Perkawinan hendaknya dapat melakukan sosialisasi terhadap ketentuan tersebut kepada pasangan mempelai sebelum perkawinan berlangsung.
2. Sedangkan terhadap harta bawaan dan harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama perkawinan dan setelah perceraian hendaknya tidak mencampur adukan harta tersebut, sehingga tidak terjadinya akibat hukum pada saat terjadinya perceraian atau meninggal.
3. Sebaiknya terhadap antisipasi apabila terjadinya akibat hukum perkawinan maka jalan yang dapat ditempuh kepada kedua calon mempelai harus melakukan perjanjian pranikah yang dilakukan di kantor Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris. dan disarankan kepada kedua lembaga ini dapat bekerja sama untuk membantu agar tidak terjadinya akibat hukum yang menyangkut harta bawaan dan harta bersama apabila terjadinya perceraian.

### III. **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah Vivi, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, [http://midokblogkspot.com/2012/01/HukumPerkawinan dan Harta perkawinan dalam HukumAdat](http://midokblogkspot.com/2012/01/HukumPerkawinan%20dan%20Harta%20perkawinan%20dalam%20HukumAdat.html#ixyzJM3yvrp), html#ixyzJM3yvrp, diakses pada tanggal 10 Maret 2016. Pukul 9.00. Wib.
- Darmadiharjo Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Djumhana Muhammad, , 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti
- Fuadi Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis paradigma ketidak Berdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju
- Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002*, [http://www.duniaibu.org/html/perjanjian\\_pra\\_nikah.html](http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html)),
- Kamello Tan, dan Andriati Syarifah, 2011, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Medan USU
- ND Fajar Muti, dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soedjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan keenam
- Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.